

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan non bank yang dimiliki oleh Desa Pakraman sebagai sektor moneter yang wilayah kerjanya hanya desa pakraman dan bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan *Krama Desa Pakraman*.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memegang peranan penting bagi masyarakat desa adat, khususnya di Denpasar yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) hadir sebagai solusi untuk masalah-masalah yang dialami oleh kota-kota besar yang ada seperti program pengentasan kemiskinan dan memberikan akses pemodalannya bagi usaha kecil. Lembaga perkreditan Desa (LPD) merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang kepemilikannya dimiliki oleh desa serta lembaga keuangan yang tidak tunduk dengan peraturan pusat dan hanya tunduk dengan peraturan daerah, awig-awig dan pararem desa. UU No 1 tahun 2003 tentang LKM pasal 39 ayat 3 yang menyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Lumbung Putih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang – Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.

Dipilihnya LPD sebagai objek penelitian, karena LPD semakin berkembang dari segi jumlah maupun keuntungan yang dicapai per-tahunnya. Fenomena kasus praktik korupsi yang

melibatkan ketua *panureksa* Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terjadi baru-baru ini menambah panjang daftar kasus korupsi yang melibatkan ketua *panureksa* Perkreditan Desa (LPD). Menurut

berita Detik Bali hari senin, 06 Juni 2022 mengungkapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Perbuatan para tersangka tersebut menyebabkan kerugian keuangan LPD Desa Adat Serangan senilai Rp 3.749.118.000. "Kepada dua tersangka dikenakan pasal berlapis dan berkelanjutan, yaitu disangkakan Pasal 2 ayat (1) Pasal 3, Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 ayat (1) KUHP Jis Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Fenomena diatas mencerminkan kegagalan *panureksa* dalam mencegah penyimpangan pengelolaan LPD. Kinerja *panureksa* dipengaruhi komitmen organisasi dan pengalaman. Hubungan komitmen organisasi dan pengalaman pada kinerja *panureksa* LPD didasarkan pada teori penetapan tujuan. Dalam teori penetapan tujuan merupakan perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan atau tingkat kerja yang ingin dicapai oleh individu. pendekatan *goal setting theory*, dapat meningkatkan kinerja *panureksa* LPD karena dengan memiliki tujuan dan memilih tujuan dapat termotivasi untuk mencapai tujuan.

Pencegahan terhadap praktik yang tidak sehat pada LPD seharusnya dapat dilakukan dengan tepat, jika *panureksa* tanggap terhadap setiap transaksi yang ada. Kegagalan *panureksa* dalam mencegah penyimpangan pengelolaan LPD dan melindungi aset desa dari korupsi menjadi cerminan lemahnya kinerja *panureksa* LPD (Widyantara, 2017). Berdasarkan pasal 1 angka sembilan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan

Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang bertugas melakukan pemeriksaan pengelolaan LPD adalah *panureksa* Internal LPD yang diketuai oleh bendesa pakraman setempat. *Panureksa* LPD memiliki peran yang sama dengan auditor internal (Novianti, 2014). Menurut Mastra (2017), *panureksa* dalam Lembaga Perkreditan Desa identik dengan internal auditor dalam suatu perusahaan yang diperlukan dalam mengawasi jalannya LPD. Apabila *panureksa* memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya, maka akan mampu memberikan hasil yang optimal dan akan menciptakan pengawasan yang dapat memastikan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam LPD telah digunakan secara efektif dan efisien (Sudiartini dan Mimba 2018).

Panureksa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki peran yang sangat strategis, selain menjadi auditor internal juga menjadi partner yang bersinergi dalam memajukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Pengawas internal yang berfungsi sebagai internal auditor dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa bertindak sebagai orang yang ahli di bidangnya (Pratiwi dan Ratnadi, 2017). Peran pengawas internal sangatlah penting terutama berkaitan dengan struktur pengendalian intern (Prawitasari dan Badera, 2015). Pengendalian intern merupakan proses yang dijalankan oleh pengawas, pengurus, dan karyawan yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan, keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi LPS serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Putra dan Jati, 2019). (Desyanti dan Ratnadi 2008), menyatakan bahwa pengawas internal memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas pemeriksaan intern. Oleh karena itu, seorang pengawas internal dapat dilihat dari kinerja tersebut dalam menjalankan tugas dengan baik.

Kinerja *Panureksa* adalah hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk

menentukan apakah pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya. Kinerja yang baik sangat dibutuhkan oleh profesi ini karena profesi *panureksa* sebagai auditor internal mempunyai peranan penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pengurus, kreditur, debitur, karyawan serta masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan Bunga (2012). Kinerja yang baik tentunya tidak terbentuk begitu saja, namun ditentukan oleh banyak faktor. Ayudiati (2010) menyatakan bahwa peningkatan kinerja individu pada dasarnya akan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi yang berasal dari dalam individu yang disebut dengan faktor individual dan kondisi yang berasal dari luar individu yang disebut dengan faktor situasional.

Penerapan prinsip komitmen organisasi sangat diperlukan dalam menjalankan bisnis, karena komitmen organisasi merupakan suatu bentuk kesetiaan seseorang terhadap organisasinya, dan rasa ikut memiliki terhadap organisasi sehingga keterlibatan diri dalam mengambil berbagai keputusan akan sesuai dengan tujuan organisasi (Carolita, 2012). Penerapan prinsip komitmen organisasi dimaksudkan agar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) lebih dipercaya dan dipandang sebagai organisasi professional yang berbasis pada adat, serta memiliki kekuatan system pengendalian internal yang baik. Dengan kata lain, apabila kepercayaan dari nasabah serta masyarakat desa adat sudah dimiliki oleh sebuah Lembaga Perkreditan Desa (LPD), maka kinerja dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tersebut dapat dipastikan akan semakin meningkat. Kodyawati dan Dewi (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi dapat meningkatkan kinerja, sehingga komitmen organisasi memiliki manfaat yaitu semakin baik komitmen organisasi yang dimiliki *panureksa* Lembaga Perkreditan Desa (LPD) maka kinerjanya akan meningkat.

Salah satu faktor penting penentu kinerja individu yang berasal dari dalam diri seseorang adalah pengalaman. Pengalaman adalah suatu proses untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan

dan keterampilan dalam mengeksplorasi potensi diri baik melalui pendidikan formal maupun non formal, atau dapat didefinisikan yaitu suatu proses yang dapat mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku lebih baik lagi. Pengalaman kerja yang dimiliki akan menambah daya tanggap dan ketelitian seseorang. Pengalaman dapat dijadikan sebuah indikator dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pengawas selama melaksanakan tugasnya. (Wedanti, dkk 2021) mengungkapkan bahwa pengawas yang memiliki pengalaman kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerjanya, sehingga pengalaman memiliki manfaat untuk meningkatkan kinerja *panureksa* Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Panureksa* yang berpengalaman akan mampu bekerja lebih baik dan mampu mendeteksi adanya penyimpangan atau kekeliruan dengan cepat dan mampu mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan pengawasan intern. Bertambahnya pengalaman kerja pengawas juga akan meningkatkan ketelitiannya dalam melakukan pengawasan intern.

Etika berperilaku dalam konsep Hindu disebut *Tri Kaya Parisudha* dimana *Tri* berarti tiga, *Kaya* berarti bagaimana berbuat, suatu kegiatan atau wujud, dan *Parisudha* berarti bersih, baik, suci. Pengertian secara keseluruhan, *Tri Kaya Parisudha*, yaitu pikiran, perkataan dan perbuatan yang harus di sucikan atau bersih. Pembagian dari *Tri Kaya Parisudha* yaitu (1) *Manacika Parisudha* yang berarti berpikir yang baik, suci atau benar, (2) *Wacika Parisudha* yang berarti bertutur kata yang baik dan benar (3) *Kayika Parisudha* yang berarti berbuat yang baik dan benar. Definisi dari berpikir, berkata dan berbuat yang baik dan benar ini apabila selalu mengacu pada kebenaran (Wulantari, dkk., 2021). Suhardana (2007), disucikan memiliki makna: pikiran, perkataan dan perbuatan seseorang tidak dinodai oleh hal yang tidak benar. Pikiran, perkataan dan perbuatan baik merupakan hal yang dapat dijadikan pedoman tidak saja oleh umat Hindu,

melainkan dapat oleh siapa saja dalam menjalani kehidupan, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian bermasyarakat.

Sura (2001) menyebutkan bahwa segala yang dapat dilakukan manusia dapat berlangsung melalui *tri kaya* atau tiga anggota badan yaitu *kaya*, *wak* dan *manah*. *Kaya* adalah anggota badan seperti tangan, kaki, punggung dan sebagainya. *Wak* adalah kata kata dan *manah* adalah pikiran. Dengan tiga alat ini manusia dapat berbuat sesuatu, baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya. Oleh sebab itu, ketiga anggota badan tersebut mendapat perhatian besar dalam ajaran etika agama Hindu yaitu pada kitab *Sarasamuccaya* serta ajaran agama Buddha dalam kitab *Dhammadpa*. Suhardana (2007) *Tri Kaya Parisudha* berasal dari *Tri* yang berarti tiga, *Kaya* berarti perilaku atau perbuatan dan *Parisudha* berarti baik, bersih, suci atau disucikan. Konsep *Tri Kaya Parisudha* mengajarkan bahwa adanya pikiran yang baik akan mendasari perkataan yang baik, sehingga terwujudlah perbuatan yang baik pula (Suardana, 2007). Jadi pada dasarnya perkataan dan perbuatan manusia tersebut bersumber dari pikiran. Pikiran yang baik akan menuntun manusia berkata atau berbuat yang baik pula. Dari prinsip tersebut, maka yang paling awal harus dikendalikan manusia adalah pikirannya.

Penelitian terkait *Tri Kaya Parisudha* dilakukan Widyani (2015) dengan menggunakan pendekatan *knowledge management* dalam perspektif *tri kaya parisudha* untuk mengukur kinerja pengurus koperasi di wilayah Denpasar. Hasil penelitiannya menyatakan pengaruh *explicit knowledge* dalam perspektif *wacika* dan *kayika* memediasi secara parsial *tacit knowledge* dalam perspektif *manacika* kinerja pengurus koperasi. Sinarwati (2013) meneliti penerapan pembelajaran kooperatif berdasarkan *tri kaya parisudha* untuk meningkatkan *soft skills* mahasiswa akuntansi. Hasil penelitiannya menemukan penerapan pembelajaran kooperatif dengan strategi *think, talk, act and react* berdasarkan *tri kaya parisudha* dapat meningkatkan *soft skills* mahasiswa akuntansi.

Penelitian lainnya yang terkait pengaruh religiusitas pada perilaku etis dilakukan oleh Alteer, et al (2013) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap pertimbangan etis auditor. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2016) menyatakan salah satu sumber etika adalah agama yang dapat menjadi landasan moral yang mempengaruhi perilaku etis, hasil penelitiannya menemukan religiusitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perilaku etis.

Dari hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten peneliti menduga bahwa ada faktor kontingensi yang mempengaruhi hubungan antara komitmen organisasi dan pengalaman pada kinerja *panureksa*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Baisary (2019) dan Melizawati (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja *panureksa*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mekta (2017) dan Ayura (2013) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh kinerja *panureksa*. Penelitian yang dilakukan oleh Widyantara, dkk., 2017, Kodyawati dan Dewi (2019) menyatakan bahwa pengalaman kerja secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja pengawas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sabirin dan Ilham (2020) menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja pengawas. Mangkat, dkk (2019), Leatemia (2018), Dewi (2021) menemukan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Sedangkan Julianto (2022) menemukan hasil pengalaman kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, artinya meningkat atau menurunnya kinerja karyawan tidak dipengaruhi oleh pengalaman kerja.

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian antar peneliti digunakannya pendekatan kontijensi. Pendekatan ini memungkinkan adanya variabel-variabel lain yang bertindak sebagai variabel moderasi. *Tri Kaya Parisudha* digunakan sebagai variabel moderasi karena diduga mampu memperkuat dan memperlemah hubungan antara komitmen organisasi dan pengalaman

pada kinerja *Panureksa*. Penggunaan *Tri Kaya Parisudha* sebagai variabel moderasi didasarkan pada teori penetapan tujuan (*goal setting theory*), karena teori penetapan tujuan model individual yang menginginkan untuk memiliki tujuan, memilih tujuan dan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan khususnya *panureksa*. Manfaat *Tri Kaya Parisudha* dapat memperkuat pengaruh komitmen organisasi dan pengalaman pada kinerja *panureksa*. *Tri Kaya Parisudha* merupakan salah satu falsafah kultur bali yang mengajarkan setiap manusia senantiasa berbuat baik menjalankan kebenaran, memiliki etika dan budi pekerti luhur melalui pembinaan sikap. Dengan nilai etika yang dimiliki, akan dapat menuntun dan memberi arah individu pada perilaku atau perbuatan yang dilakukannya, sehingga semakin tinggi *tri kaya parisudha* dapat meningkatkan kinerja *panureksa* yang dipengaruhi oleh komitmen organisasi dan pengalaman.

Alasan peneliti menggunakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kota Denpasar karena berkaitan dengan fenomena, serta selama ini Lembaga Perkreditan Desa (LPD) selalu dikaitkan dengan desa. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sangat memegang peranan penting bagi masyarakat khususnya di Denpasar yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Bagi masyarakat di kota Lembaga Perkreditan Desa (LPD) hadir sebagai solusi untuk masalah-masalah yang dialami oleh kota-kota besar yang ada seperti program pengentasan kemiskinan dan membantu pembangunan perekonomian. Semakin pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan yang ada ibukota, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) hadir dan masih tetap eksis dengan keunikan tersendiri.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahap permulaan dari penguasaan masalah. Tujuan dari identifikasi masalah adalah untuk mereduksi permasalahan penelitian yang nantinya dapat dicari

jawabannya, sehingga dapat mengenali hal-hal yang menjadi permasalahan. Identifikasi masalah dari adanya komitmen organisasi dan pengalaman pada kinerja *Panureksa* diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) *Panureksa* yang pengetahuan kurang memadai tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017, yaitu panureksa adalah badan pengawas internal yang dibentuk oleh Desa Pekraman bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD.
- b) *Panureksa* yang memiliki komitmen organisasi yang rendah dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan dari nasabah (krama desa adat)
- c) Rendahnya pengalaman yang dimiliki *Panureksa* dapat menurunkan ketelitian dalam melakukan pengawasan intern, karena kurang mampu mendeteksi adanya penyimpangan atau kekeliruan.

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, fokus penelitian pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja *Panureksa* akan dibatasi dengan menetapkan dua variabel bebas dan satu variabel moderasi. Dua variabel bebas tersebut adalah komitmen organisasi dan pengalaman, sedangkan variabel moderasinya *Tri Kaya Parisudha*. Dasar pemilihan ketiga variabel tersebut adalah karena adanya fenomena seperti Pencegahan terhadap praktik yang tidak sehat pada LPD seharusnya dapat dilakukan dengan tepat, jika *panureksa* tanggap terhadap setiap transaksi yang ada. Kegagalan *panureksa* dalam mencegah penyimpangan pengelolaan LPD dan melindungi aset desa dari korupsi menjadi cerminan lemahnya kinerja *panureksa* LPD.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah komitmen organisasi berpengaruh pada kinerja *Panureksa* LPD?
- 2) Apakah pengalaman berpengaruh pada kinerja *Panureksa* LPD?
- 3) Apakah Filosofi *Tri Kaya Parisudha* memoderasi pengaruh komitmen organisasi pada kinerja *Panureksa* LPD?
- 4) Apakah Filosofi *Tri Kaya Parisudha* memoderasi pengaruh pengalaman pada kinerja *Panureksa* LPD?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh komitmen organisasi pada kinerja *Panureksa* LPD
- 2) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengalaman pada kinerja *Panureksa* LPD
- 3) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai Filosofi *Tri Kaya Parisudha* dalam memoderasi pengaruh komitmen organisasi pada kinerja *Panureksa* LPD
- 4) Untuk memperoleh bukti empiris mengenai Filosofi *Tri Kaya Parisudha* dalam memoderasi pengaruh pengalaman pada kinerja *Panureksa* LPD

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis, dengan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang akuntansi keperilakuan dengan menggunakan teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) dapat memberikan bukti empiris dan konfirmasi hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh komitmen organisasi dan pengalaman pada kinerja *Panureksa* LPD dengan Filosofi *Tri Kaya Parisudha* sebagai variabel moderasi

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis mampu memberikan masukan bagi pihak pengelola LPD (Lembaga Perkreditan Desa) agar lebih memahami kepribadian dirinya dan menerapkan pemahaman atau pengetahuan mengenai LPD agar kedepannya dapat meningkatkan kinerja *Panureksa* LPD

1.7 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian bisa disebut dengan anggapan dasar yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah *Tri Kaya Parisudha* yang dapat meningkatkan komitmen organisasi dan pengalaman sehingga kinerja *Panureksa* dapat berjalan dengan baik mengingat kehidupan seseorang kedepan adalah hasil yang diperbuatnya sekarang

1.8 Rencana Publikasi

Penelitian ini direncanakan disusun template jurnal yang akan dituju.